



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN MELALUI *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)**

(Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt)

**JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACT OF EXTORTION AND
BLACKMAIL BY *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)**

(Verdict Number 199/Pid.B/2015/Pn.Skt)

Oleh :

FATHORRAHMAN

NIM : 120710101067

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN MELALUI *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)
(Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACT OF EXTORTION AND
BLACKMAIL BY *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)
(Verdict Number 199/Pid.B/2015/Pn.Skt)**

Oleh :

FATHORRAHMAN

NIM : 120710101067

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad, kemudian benar, ia mendapatkan dua pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad kemudian salah, ia dapat satu pahala’”

(HR. Muslim)



' Al-Bayan Wa Al-Ta'rif Fi Asbab Wurud Al-Hadist Al-Syarif, Jilid 1, hlm. 63

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang telah mendukung segala keperluan kehidupan penulis guna mencapai kesuksesan untuk mebahagiakannya hingga akhir hayatnya, yang tercinta Ayahanda NAWI dan Almarhumah. Ibunda FATIMAH, Juga teruntuk saudara-saudara penulis SRIANDAYANI, FITRIAH, dan FIRDAUS ARIF KURNIAWAN dan wanita tercinta ALMA ALFARINI yang selalu membuat penulis semangat dan termotifasi dalam menjalani kehidupan untuk sampai pada kesuksesan.
2. Segenap Dosen/Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bimbingan dan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada penulis semoga kelak ilmu tersebut bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan dan junjung tinggi sebagai tempat dan sarana menimba ilmu di perguruan tinggi pada program studi ilmu hukum (Strata-1)

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN MELALUI *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)
(Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACT OF EXTORTION AND
BLACKMAIL BY *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)
(Verdict Number 199/Pid.B/2015/Pn.Skt)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

FATHORRAHMAN

NIM : 120710101067

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 08 APRIL 2019

Oleh :
Pembimbing Utama,



Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP : 196506031990022001

Pembimbing Anggota,



FISKA MAULIDIAN NUGROHO, S.H., M.H.
NIP : 760015750

Mengetahui :
Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Jember



SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

Analisis yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman melalui *Short Message Service* (SMS) (Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt).

Oleh :

Fathorrahman

NIM : 120710101067

Pembimbing Utama,


Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP : 196506031990022001

Pembimbing Anggota,


Fiska Maulidiana Nugroho, S.H., M.H.
NIP : 760015750


Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,


Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua,



SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001


Sekretaris,



SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP : 197004281998022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum. :
NIP : 196506031990022001



FISKA MAULIDIAN NUGROHO, S.H., M.H. :
NIP : 760015750



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fathorrahman

Nim : 120710101067

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :
**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN MELALUI *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)
(Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt)**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, judul karya ilmiah penulis dengan karya ilmiah di Kota Surakarta akan tetapi dengan rumusan masalah dan pembahasan yang dikaji berbeda. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Mei 2019

Yang menyatakan,



FATHORRAHMAN
NIM : 120710101067

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI *SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)*”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan Pengesahan Skripsi ini;
2. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I dan Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
5. Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis;
6. Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;

7. Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
8. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan melayani selama kegiatan aktif di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Keluarga besar penulis Bapak Nawi, Almarhumah Ibu Fatimah serta saudara-saudara tersayang Sriandayani, Fitriah, Rofiqo, Firdaus Arif Kurniawan, dan wanita tercinta Alma Alfarini yang telah memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan kosan Mabes dan Saudara-saudara Padepokan 5 Sekawan yang telah memberikan semangat dan kenangan selama proses menyelesaikan studi untuk mencapai kesuksesan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekuarangan oleh karena ini penulis membuka ruang seluas luasnya kritik dan saran dari bergagai pihak.

Jember, 28 Mei 2019


Penulis

RINGKASAN

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana. Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan. Berdasarkan hukum acara pidana, putusan hakim terdiri dari dua jenis yaitu putusan akhir dan bukan putusan akhir, yang dimaksud dengan putusan akhir adalah secara prosedural harus dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim sampai selesai pokok perkaranya, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP tentang formalitas putusan pemidanaan, sedangkan putusan yang bukan putusan akhir merupakan putusan yang tidak dilakukan pemeriksaan secara materiil atas perkara yang diajukan, hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 156 KUHAP tentang keberatan yang dilakukan oleh penasehat hukum dan terdakwa.

Pada Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum ke dalam persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah beserta 1 (satu) buah kartu perdana nomor panggil 087836057822 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Lilies Tri Rohani dan 1 (satu) unit HP merk Evercoss type C17 warna hitam beserta 1 (satu) buah kartu perdana nomor panggil 0877735164448, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa. Apabila merujuk pada Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP maka apakah benar Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagai perbuatan berlanjut sudah sesuai dengan fakta di persidangan sehingga Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum.

Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal

seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam karya ilmiah ini yang pertama adalah untuk Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui *Short Message Service* (SMS) (Putusan Nomor: 199/Pid.B/2015/Pn.Skt.) yang menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman oleh hakim apakah sudah sesuai dengan fakta yang ada di dalam persidangan.

Berdasarkan paparan diatas, maka kesimpulannya ialah yang pertama Surat dakwaan Penuntut umum apabila dikaitkan dengan Pasal 368 KUHP dalam kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui *short message service* (SMS) Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/Pn.Skt tidak sesuai dengan perbuatan materiel terdakwa. Sebab pemerasan dan pengancaman yang dilakukan terdakwa adalah pemerasan dan pengancaman melalui barang elektronik (HP) yaitu via SMS yang diatur dalam Undang-undang lain di luar KUHP. Kesimpulan selanjutnya putusan hakim yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan di Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Tidak Sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Sebab pada dasarnya dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwasanya terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman yang didasari dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan setelah si korban meminta putus hubungan dengan terdakwa. Sebelum putus hubungan pacaran antara terdakwa dengan korban tidak bisa dikatakan perbuatan berlanjut seperti pada Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena korban memberi uang kepada terdakwa atas suka sama suka.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt.



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN LAMPIRAHN	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6

1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder	8
1.4.3.3 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana	12
2.1.3 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan	13
2.1.4 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pengancaman	15
2.2 Tindak Pidana Informasi dan Teknologi Elektronik	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Teknologi Elektronik	17
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Informasi dan Teknologi Elektronik	17
2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Informasi dan Teknologi Elektronik...	18
2.3 Perbarengan (<i>Concursus</i>)	21
2.3.1 Pengertian Perbarengan	21
2.3.2 Pengaturan Perbarengan Dalam KUHP	22
2.4 Surat Dakwaan	28
2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan	28
2.4.2 Syarat Surat Dakwaan	28
2.4.3 Fungsi Surat dan Bentuk Dakwaan	29
2.5 Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Deciendi</i>)	32

2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	32
2.5.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim	32
2.6 Putusan Hakim	33
2.6.1 Pengertian Putusan Hakim	33
2.6.2 Hal-hal Yang Termuat Dalam Putusan Hakim	35
BAB III PEMBAHASAN	37
3.1 Surat dakwaan dalam Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa	37
3.2 Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan di Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt sudah sesuai dengan fakta di persidangan	53
BAB IV KESIMPULAN	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana. Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan¹. Berdasarkan hukum acara pidana, putusan hakim terdiri dari dua jenis yaitu putusan akhir dan bukan putusan akhir, yang dimaksud dengan putusan akhir adalah secara prosedural harus dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim sampai selesai pokok perkaranya, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP tentang formalitas putusan pemidanaan, sedangkan putusan yang bukan putusan akhir merupakan putusan yang tidak dilakukan pemeriksaan secara meteriil atas perkara yang di ajukan, hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 156 KUHAP tentang keberatan yang dilakukan oleh penasehat hukum dan terdakwa².

Putusan hakim memiliki dua sifat yaitu:

1. Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
2. Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)³.

Salah satu putusan perkara pidana yang akan penulis analisis adalah Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui *Short Message Service* selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan SMS. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'pemerasan' berasal dari kata 'peras' bisa bermakna leksikal yaitu meminta uang

¹ Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, teoritis dan Praktis*, (Bandung : P.T. Alumni, 2012), hlm. 128

² *Ibid.*, hlm. 130

³ *Ibid.*, hlm. 131

dan jenis lain dengan ancaman. Berdasar pada pendapat Marjanne Termorshulzen 'pemerasan' berasal dari kata kerja *afpersen* yaitu artinya memeras. Dalam Black's Law Dictionary, pemerasan di artikan sebagai '*blackmail*' yang artinya adalah '*a threatening demand made without justification*' yang memiliki persamaan kata dengan '*extortion*' yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan⁴, sedangkan pengancaman adalah perbuatan memaksa menggunakan cara ancaman pemerasan atau akan membuka rahasia dapat menimbulkan akibat rasa malu, jatuhnya harga diri, perasaan akan takut hal⁵. Berdasarkan konteks hukum pidana di Indonesia, dikatakan sebagai perbuatan pemerasan jika memenuhi ketentuan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”⁶.

Berdasarkan rumusan diatas dapat dilihat bahwa pada pemerasan terdiri dari dua (2) bentuk yaitu kekerasan dengan ancaman kekerasan. Menurut pendapat SR Sianturi menjelaskan perbedaan pengertian antara kekerasan dengan ancaman kekerasan yaitu:

“kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang/barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Adapun pengertian ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan”⁷.

Perbuatan pemerasan dapat diperberat dengan ketentuan pasal yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP yaitu ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP yang bentuknya jika perbuatan pemerasan tersebut dilakukan pada waktu

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan> diakses pada tanggal 23 September 2018 pada pukul 23.48 WIB

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap harta Benda*. (Malang : Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 64

⁶ Prof. Moeljatno, S.H., *KUHP*. (Jakarta : P.T. Bumi Aksara 2008), hlm. 131

⁷ SR Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*. (Jakarta : Alumni AHM-PTTHM, 1983), hlm. 63

malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara maksimum (dua belas) 12 tahun. Selain itu, dalam konteks tindak pemerasan perbuatan memaksa pada pemerasan hampir sama dengan perbuatan memaksa pada pengancaman hal ini diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Perbedaan antar pasal pemerasan dan pengancaman terletak pada alat paksa yang digunakan, jika pemerasan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan pada pengancaman menggunakan ancaman pencemaran (lisan maupun tulisan) atau ancaman akan membuka rahasia.

Seperti pada sebuah kasus pemerasan dan pengancaman melalui *short message service* (SMS) sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt yang menerangkan bahwa identitas terdakwa ialah Agus Sriyanto Bin Sastro Turut (45 tahun) yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana kepada korban Lilies Tri Rohani, Spd., dengan fakta persidangan menyatakan bahawa terdakwa kenal dengan Lilies Tri Rohani dan setelah terjadi tukar menukar nomor HP selanjutnya terjadi komunikasi dan terjalin hubungan pacaran, dalam hubungan tersebut terdakwa sering meminta uang kepada Lilies Tri Rohani dan diberi oleh Lilies Tri Rohani. Dalam perjalanan hubungan tersebut, Lilies Tri Rohani meminta putus dengan terdakwa, namun terdakwa tidak menyetujui dan mengirimkan ancaman-ancaman kepada Lilies Tri Rohani yang antara lain via sms yang bunyinya: “*gatel, liat aja besok dinas tak dodohi*”

fotomu bugil, tunggunen wae, ojo dikiro kowe bisa sombong, tunggu aja kehancuranmu”, karena tidak tahan lagi dengan sikap terdakwa lalu Lilies Tri Rohani menceritakan keadaan tersebut kepada suaminya yaitu saksi Slamet Riyono dan setelah mencoba di hubungi via HP Lilies Tri Rohani oleh Slamet Riyono tetapi terdakwa tidak mau menerima dan berbicara kepada Slamet Riyono, lalu disepakati dilaporkan kepada Polresta Surakarta. Pada tempat yang di sepakati antara Lilies Rohani dan terdakwa dimana Lilies Tri Rohani memberikan uang atas permintaan terdakwa sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu di taman sebelah timur terminal Tirtonadi Kota Surakata, setelah Lilies Tri rohani bertemu dengan terdakwa dan Lilies Tri Rohani menyerahkan uang dalam amplop putih sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah diterima dan dihitung oleh terdakwa, maka terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Surakarta yaitu saksi Didiek Trimedia dan Oktafiadi. Bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa yang dilakukan beberapa kali tersebut saling ada keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga dapat di artikan sebagai perbuatan berlanjut.

Dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum ke dalam persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah beserta 1 (satu) buah kartu perdana nomor panggil 087836057822 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Lilies Tri Rohani dan 1 (satu) unit HP merk Evercoss type C17 warna hitam beserta 1 (satu) buah kartu perdana nomor panggil 0877735164448, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa. Apabila merujuk pada Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP maka apakah benar Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagai perbuatan berlanjut sudah sesuai dengan fakta di persidangan sehingga Putusan

Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum.

Maka atas uraian diatas penulis tertarik untuk dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui *Short Message Service* (SMS) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 199/Pid.B/2015/Pn.Skt.)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah surat dakwaan dalam Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan di Junto-kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt sudah sesuai dengan fakta di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis surat dakwaan dalam Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisis Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/Pn.Skt apakah benar putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan fakta di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian

hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi⁸. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran kohersi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum⁹. Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 199/Pid.B/2015/Pn.Skt. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum. Melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut¹⁰.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) Cetakan Ke 10*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 60

⁹ *Ibid.*, hlm. 47

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 60

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau antara regulasi dan undang-undang. Pendekatan Undang-undang sebagaimana disebutkan di dalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi¹¹. Terdapat beberapa asas yang pasti digunakan antara lain asas legalitas yang memiliki pengertian bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu, dan asas *Beyond Reasonable Doubt* sebagai standart yang digunakan dalam peradilan pidana. Putusan yang menyatakan terdakwa bersalah.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum.. tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 133-136

hukum sebagai sumber penelitian hukum¹². Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat meningkat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *Mandatory Authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *Persuasive Authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain)¹³. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 199/Pid.B/2015/Pn.Skt

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisikan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal¹⁴, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 48

¹³ *Ibid.*, hlm. 52

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cip*. hlm. 182-183

tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

1.4.3.3 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan¹⁵;

Proses analisis bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, dari kedua.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Di dalam pembagain hukum di indonesia hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga Negara dan menitik beratkan pada kepentingan umum atau kepentingan publik¹⁶. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif dan disebut sebagai pidana¹⁷. Istilah tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda yakni *strafbaar feit*. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda “*gedeelte van de werkelijkheid*” yang berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh para ahli hukum, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Dari istilah itulah, maka istilah tindak pidana merupakan istilah yuridis. Dari beberapa Ahli Hukum Istilah tindak pidana diartikan sebagai berikut :

1. Sianturti

Menurut Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, mengartikan istilah delik atau *het strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia menjadi¹⁸:

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 2

¹⁷ *Ibid.*, hlm 2.

¹⁸ SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1987), hlm. 204

Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa delik maksudnya adalah perbuatan pidana, yaitu :

“Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa pidana tidak hanya menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, tetapi bisa hewan atau alam melakukannya”¹⁹.

2. Van Hamel

Menurut Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) sebagai berikut :

“kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”²⁰.

3. Vos

Menurut Vos juga mengatakan delik merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan Perundang-undangan diberi Pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana²¹.

4. Andi Hamzah

Menurut Andi Hamzah yang pendapatnya dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro terkait istilah delik di bedakan dalam hal yang terdiri dari delik materil dan delik formil yang di deskripsikan pengertiannya sebagai beriku:

“Apabila delik materil yang di maksudkan dalam ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) disana dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka delik ini dikalangan ilmu pengetahuan hukum disebut dengan *delik material* (materiel delict) dan apabila delik formil yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, maka dinamakan dengan *delik formal* (formeel delict)”²².

5. P.A.F Lamintang

Menurut P.A.F Lamintang suatu “*strafbaar feit*” atau delik diartikan sebagai tindak pidana dengan mengutip pendapat dari Pompe yang menyatakan bahwa:

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 32

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta : P.T. Sofmedia,2012), hlm. 120

²¹ *Ibid.*,

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : P.T. Refika Aditama, 2003), hlm. 36

“*strafbaar feit* adalah tindakan yang benar-benar telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik seperti yang telah dirumuskan oleh undang-undang”²³.

Untuk adanya “*strafbaar feit*” bila mana unsur dari sesuatu tindakan yang terlarang ataupun terlanggar ditiadakan oleh Undang-undangan maka ditiadakan pula pidana oleh pelanggarnya.

6. Simons

Menurut Simons menjelaskan bahwa untuk adanya “*strafbaar feit*” harus dirumuskan karena dengan beberapa alasan yang mendasarinya yaitu²⁴:

- a. Untuk adanya “*strafbaar feit*” itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh Undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan ataupun yang diwajibkan oleh Undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan itu atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam Undang-undang;
- c. Setiap “*strafbaar feit*” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatig handeling*”.

2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara delik formil (*formeel delichten*) dan delik materiil (*materiel delicten*)
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara delik sengaja (*dolus delicten*) dan delik tidak dengan sengaja (*culpose delicten*)
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara delik aktif/pasif dapat juga disebut delik komisi dan delik pasif/negative disebut delik omisi
5. Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara delik umum dan delik khusus
6. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan dibedakan antara delik aduan dan delik yang penuntutnya karena jabatan

²³ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 184

²⁴ *Ibid.*, hlm. 185

7. Berdasarkan berat ringannya pidana yang di ancamkan, dibedakan antara delik biasa, delik di kwalifisir (diperberat), dan delik diprivilisir (diperingan)

2.1.3 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai meminta uang sedangkan dalam Black's Law Dictionary, pemerasan diartikan sebagai "*blackmail*" yang artinya adalah "*a threatening demand made without justification*" yang memiliki persamaan kata dengan "*extortion*" yaitu suatu perbuatan yang memperoleh sesuatu dengancara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan²⁵.

Berdasarkan konteks hukum pidana positif pemerasan diatur dalam Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

Barang siapa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun²⁶.

Menurut R. Soesilo Pasal 368 ayat (1) KUHP dinamakan dengan "pemerasan dengan kekerasan" yang mana unsur-unsurnya ialah:

- a. memaksa orang lain.
- b. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang.
- c. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- d. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan²⁷.

Unsur pemerasan diuraikan secara berbeda oleh Ismu Gunadi yang membagi unsur delik pemerasan menjadi dua yakni sebagai berikut²⁸:

²⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan> diakses pada tanggal 23 September 2018 pada pukul 23.48 WIB

²⁶ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi, Op. Cit.*, hlm. 143

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. (Sukabumi : Politea Bogor, 1988), hlm. 256

²⁸ Ismu Gunadi dkk, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*. (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2011), hlm. 48

1. Unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Maksud dari menguntungkan diri sendiri atau orang lain dikutip oleh Ismu Gunadi dari pendapat H.A.K Moch Anwar yaitu tidak di syatkan bahwa tujuan yang dikehendaki diperoleh cukup ia melakukan perbuatannya untuk memperoleh suatu barang tertentu.

2. Unsur objektif yaitu memaksa orang :

- a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Maksud dari kekerasan disini adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan dengan menggunakan fisik misalnya memukul korban dengan suatu alat/benda tertentu sedangkan ancaman kekerasan dapat diartikan suatu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam²⁹.

Menurut pendapat SR Sianturi terdapat perbedaan pengertian antara kekerasan dengan ancaman kekerasan bila diuraikan pengertiannya menjadi sebagai berikut:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang/barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Adapun pengertian ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan”³⁰.

Pengertian kekerasan dengan ancaman kekerasan menurut SR Sianturi disamakan dengan ketentuan Pasal 89 yang mengartikan tentang kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Pingsan = tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sehingga orang pingsan tidak dapat ingat/mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya = tidak mempunyai kekuatan/tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melawan perbuatan pelaku”³¹.

- b. Agar orang itu :

²⁹ *Ibid.*, hlm. 44

³⁰ SR Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 63

³¹ R Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 98

- a) Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- b) Membuat hutang.
- c) Menghapuskan piutang³².

Menurut konteks hukum pidana, delik pemerasan juga diatur tentang bentuk pidana yang di perberat. Hal ini tercantum dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP yang mana pembentuk Undang-undang menujuk pasal diluar ketentuan pasal delik pemerasan yakni Pasal 365 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa :

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
2. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah paslu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka—luka berat.

2.1.4 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pengancaman

Perbuatan pengancaman adalah perbuatan memaksa yang menggunakan cara ancaman pencemaran atau akan membuka rahasia dapat menimbulkan akibat rasa malu, jatuhnya harga diri, perasaan takut akan sesuatu hal misalnya akan dihukum atau dipecat dari jabatan, dan akibat-akibat lainnya yang berupa sesuatu yang menyakitkan yang tidak menyenangkan korban tersebut yang semua hal itulah yang menjadi penyebab korban lalu menuruti keinginan petindak yaitu menyerahkan benda dan sebagainya³³.

Berkaitan dengan unsur-unsur delik Pengancaman terbagi menjadi dua hal yaitu³⁴ :

1. Unsur subjektif yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
2. Unsur objektif yaitu memaksa orang dengan ancaman :
 - a. Menista

³² SR Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 618

³³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda. Op. Cit*, hlm. 64

³⁴ Ismu Gunadi dkk, *Op. Cit*, hlm.50

Seorang dikatakan menista atau melakukan pencemaran nama baik kepada orang lain dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang tersebut³⁵.

b. Menista dengan surat

Menurut Laden Marpaung yang pendapatnya dikutip oleh Ismu Gunadi adalah penistaan tertulis yang dapat diterjemahkan dengankata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 310 tentang penghinaan³⁶.

c. Membuka rahasia seseorang

Suatu perbuatan berupa memberitahukan kepada orang lain atau orang banyak tentang segala sesuatu hal yang menyangkut diri korban yang disimpannya dan tidak boleh diketahui oleh orang lain atau orang tertentu³⁷.

Unsur-unsur delik pemerasan dan pengancaman terdapat persamaan dan perbedaan yang timbul yakni :

1. Persamaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman yaitu :

- a. Perbuatan materialnya masing-masing berupa : memaksa
- b. Perbuatan memaksa ditujukan pada : orang tertentu
- c. Tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa : agar orang menyerahkan benda, memberi hutang dan atau menghapuskan piutang
- d. Unsur kesalahan masing-masing berupa maksud yang ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

2. Perbedaan pemerasan dan pengancaman adalah :

- a. Cara-cara yang digunakan dalam melaksanakan perbuatan materiilnya yakni :
 - Pada pemerasan, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - Pada pengancaman, dengan menggunakan ancaman pencemaran dan akan membuka rahasia.
- b. Pemerasan merupakan tindak pidana biasa. Pengancaman merupakan pidana aduan absolute.
- c. Mengenai ancaman pidananya :
 - Pada pemerasan diancam pidana penjara maksimum 9 tahun dan ada kemungkinan diperberat.

³⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda. Op. Cit*, hlm. 65

³⁶ Ismu Gunadi dkk, *Op. Cit*, hlm.108

³⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda. Op. Cit*, hlm. 66

- Pada pengancaman diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun dan tidak memungkinkan untuk diperberat³⁸.

2.2 Tindak Pidana Informasi dan Teknologi Elektronik

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Teknologi Elektronik

Canggihnya Perkembangan teknologi komputer khususnya yang berbasis telekomunikasi, maka dikenal pula suatu hal baru yang disebut dengan internet. Internet dapat diartikan sebagai jaringan yang ada dan berkembang diseluruh dunia dan menjadi suatu fenomena baru dengan tantangan tersendiri, fenomena internet kemudian dikenal dengan *cyber space*³⁹. Isitilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi tidak membuatnya dia dia telah melakukan tindak pidana. Menurut Undang-undang ITE:

Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahamioleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hokum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dapat dikatakan Tindak Pidana Informasi dan Teknologi elektronik adalah tindak pidana yang memanfaatkan media elektronik dan penyalahgunaan media elektronik sebagai sarana kegiatan untuk melakukan tindak kejahatan.

2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Informasi dan Teknologi Elektronik

Seiring berjalanya waktu serta berkembangnya jaman yang semakin modern Teknologi Informasi juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, masyarakat di seluruh dunia kini berlomba-lomba menciptakan teknologi yang dapat mempermudah aktifitas manusia pada kehidupan sehari harinya.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 63

³⁹ Maskun, *Kejahatan cyber crime*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2013), hlm. 1

Dengan di iringi teknologi yang canggih maka kejahatan dalam dunia maya atau kejahatan yang memanfaatkan perangkat elektronik, komputer menjadi alat-alat atau sasaran terjadinya kejahatan. Berikut ini adalah Jenis-jenis Tindak Pidana di bidang ITE:

1. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan asal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1).
2. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian Pasal 27 ayat (2) jo 45 ayat (1).
3. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran Pasal 27 ayat (3) jo 45 ayat (1)
4. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman Pasal 27 ayat (4) jo 45 ayat (1).Tindak pidana sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Pasal 28 jo 45 ayat 2.
5. Tindak pidana sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan Atau menakut nakuti Pasal 29 jo 45 ayat (3).
6. Tindak pidana mengakses sistem elektronik orang lain secara melawan hukum Pasal 30 jo 46.
7. Tindak pidana intersepsi atau melakukan penyadapan informasi elektronik secara melawan hukum Pasal 31 jo 47.
8. Tindak pidana merubah informasi elektronik secara melawan hukum Pasal 32 jo 48.
9. Tindak pidana sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik secara melawan hukum Pasal 33 jo 49.
10. Tindak pidana sengaja memproduksi perangkat komputer secara melawan hukum Pasal 34 jo 50.
11. Tindak pidana manipulasi informasi elektronik yang bertujuan agar informasi elektronik seolah-olah yang otentik. Pasal 35 jo 51⁴⁰.

2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Informasi dan Teknologi Elektronik

Tidak semua tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hanya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat di pertanggung jawabkan saja yang dijatuhi pidana atau tindakan. Dengan demikian, seseorang yang dapat dijatuhi

⁴⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Tehknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang : Media Nusa Creative, 2015), hlm. 11

pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana yang bertanggung jawaban dalam hukum pidana⁴¹. Pendapat ini didasarkan pada aliran dualistic yang mencermati pada tindakan pidana (*actus reus*) dan unsur pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Dalam pengkajian ini, kedua unsur tersebut hanya dibedakan, bukan dipisahkan karena tindak pidana harus ditelaah secara integral. Unsur-unsur Tindak Pidana Informasi dan Teknologi Eletronik antara lain:

1. Perbuatan Pidana (*Actus Reus/Psical Element*)

istilah ini dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “perbuatan pidana”, yaitu Perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut A.z Abidin perbuatan pidana merupakan salah satu bagian dari asas hukum *actus non facit reum nisi mens rea*. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum. *Actus Reus* mencakup unsur-unsur yang mencakup perbuatan yaitu persesuaian dengan rumusan undang-undang dan perlawanan hukum, alasan pembenar dan untuk beberapa delik juga mencakup unsur subjektif⁴². Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *actus reus* adalah perbuatan melawan hukum.

2. Sikap Batin Si Pembuat (*Mens Rea/Mental Element*)

Mens rea mencakup unsur-unsur pembuat/pelaku delik, yaitu meliputi sikap batin atau keadaan phisikis pembuat. Sikap batin sipembuat berkaitan erat dengan kemampuan bertanggung jawab. Menurut Simons kemampuan bertanggung jawab adalah kemampuan seseorang dengan menginsafi sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan menentukan kehendaknya. Berkaitan dengan element pertanggung jawaban di dalamnya terkandung unsur kesalahan (*shucl*d), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan/kelalaian (*culpa*). Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur perbuatan dan Actus reus dan sikap batin (*mens rea*) untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidananya⁴³.

⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 168

⁴² Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta : Aswaja Presindo, 2013), hlm. 9

⁴³ *Ibid.*, hlm. 11

3. Pertanggung jawaban pidana menurut ketentuan KUHP Pidana Indonesia

Dalam KUHP tidak diatur mengenai kualifikasi seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan. Dalam KUHP justru di atur mengenai orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 44KUHP, yaitu (1) tidak dapat dipidana, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipidana, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena akalnyanya tidak sempurna atau sakit jiwanya; (2) jika perbuatan yang telah dilakukan tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan kemampuan jiwanya tidak sempurna ataupun karena gangguan penyakit pada kemampuan jiwanya, maka hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut di tempatkan di sebuah rumah sakit jiwa selama suatu masa pengamatan yang lamanya tidak melebihi waktu satu tahun⁴⁴. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yaitu orang yang tidak dijatuhi pidana meskipun melakukan tindak pidana, adalah orang kurang sempurna akalnyanya dan orang sakit jiwa.

Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang Pemerasan dan Pengancaman. Sebagaimana unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE yaitu:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancman.

Unsur Pasal 27 ayat (4) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008

1. Setiap orang: dengan sengaja;
2. Melawan Hukum; Tanpa Hak;
3. Perbuatannya:mendistribuksikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya
4. Objek: Informasi Eletronik; dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 12

Menurut Adami Chazawi Dengan Sengaja adalah bagian unsur dari kesalahan, khususnya dalam tindak pidana *dolus*. Dalam setiap tindak pidana *dolus* selalu terdapat unsur kesengajaan meskipun unsur tersebut tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan⁴⁵. Tanpa hak merupakan sifat larangan yang melanggar hukum didalam tindak pidana yang disertai suatu ancaman⁴⁶. Mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirim informasi elektronik⁴⁷. Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain)⁴⁸.

2.3 Perbarengan (Concursus)

2.3.1 Pengertian Perbarengan

Secara garis besar, perbarengan merupakan permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim⁴⁹. Konkretnya ketentuan perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai:

1. Cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara
2. Cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Ada dua alasan pembentuk undang-undang dalam hal menghendaki agar beberapa tindak pidana (perbarengan) ini diadili secara serentak dan diputus dalam satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan sendiri-sendiri dengan memperhitungkan sepenuhnya ancaman pidana pada masing-masing tindak

⁴⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Tehknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang : Media Nusa Creative, 2015), hlm 11.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 20

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 28

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 29

⁴⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2)*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 109

pidana yang dilakukan, artinya agar tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan itu tidak dipidana sepenuhnya sesuai ancaman pidananya masing-masing, yakni:

1. Pertimbangan psikologis, yaitu bahwa menjalani pidana satu kali dalam waktu yang lama dirasakan lebih berat dari pada menjalani pidana dua kali dalam jumlah yang sama. Misalnya menjalani pidana penjara dua kali yang lamanya masing-masing dua dan tiga tahun, dirasa lebih ringan beban yang diderita orang itu dari pada menjalani pidana penjara satu kali berturut-turut selama 5 tahun.
2. Pertimbangan dari segi kesalahan si pembuat, yaitu kesalahan si pembuat dalam hal melakukan tindak pidana berikutnya dipandang lebih ringan dari pada kesalahan dalam hal melakukan tindak pidana yang pertama. Pada dasarnya penjatuhan pidana itu suatu peringatan oleh Negara kepada si pembuat tentang kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana.

2.3.2 Pengaturan Perbarengan Dalam KUHP

KUHP mengatur perbarengan tindak pidana dalam pasal 63-71. KUHP pun tidak memberikan definisi tentang apa itu perbarengan tindak pidana. Mengenai sistem penjatuhan pidana pada perbarengan berkaitan langsung dengan macam atau bentuk-bentuk perbarengan, undang-undang membedakan tiga bentuk perbarengan, yaitu:

1. Perbarengan Peraturan (*Concurcus Idealis Atau Eendaadse Samenloop*)

Hal ini diatur dalam pasal 63 KUHP yang menentukan apabila suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana, maka hanya satu pasal dilakukan, jika hukumannya berlainan, pasal yang memuat hukuman diperberat.

Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis adalah sistem absorpsi. Misalnya terjadi pemerkosaan di jalan umum, maka pelaku dapat diancam dengan pidana 12 tahun penjara menurut pasal 285 dan pidana penjara 2 tahun 8 bulan menurut pasal 281. Dengan sistem absorpsi, maka diambil yang terberat yakni 12 tahun penjara. Namun, apabila ditemui kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan maksimumnya sama, maka

menurut VOS ditetapkan pidana pokok yang mempunyai pidana tambahan paling berat. Sebaliknya, jika dihadapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana terberat didasarkan pada urutan jenis pidana menurut pasal 10 KUHP⁵⁰.

Pasal 63 ayat (2) KUHP mengemukakan suatu kekecualian, yaitu apabila pasal dengan hukuman lebih ringan merupakan suatu ketentuan hukum khusus, ini merupakan ajaran *lex specialis derogat legi general* (aturan undang-undang yang khusus meniadakan aturan yang umum)⁵¹.

Jadi berdasarkan ketentuan pasal 63 mengenai sistem hisapan pada perbarengan peraturan ini, dapat dikenakan pada 3 kemungkinan, yakni:

- a. Pada perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokok yang sama berat.
- b. Pada perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokoknya tidak sama berat.
- c. Pada perbarengan peraturan di mana satu perbuatan itu masuk atau diatur dalam suatu aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan pidana yang khusus⁵².

Jadi, misal ada seorang ibu melakukan aborsi kandungan, maka dia dapat diancam dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan pidana penjara 15 tahun, namun karena pasal 341 KUHP telah mengatur secara khusus tentang tindak pidana ibu yang membunuh anaknya, maka dalam hal ini tidak berlaku sistem aborsi. Ibu tersebut hanya diancam dengan pasal 341 KUHP. Walaupun dalam hal perbarengan peraturan ini hakim hanya menerapkan/ menjalankan aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya atau aturan pidana khususnya, tidak berarti majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan kesalahan yang telah diperbuat terhadap aturan pidana yang lebih ringan atau aturan yang umum. Pertimbangan yang demikian sangat diperlukan, sebab berhubungan dengan ketentuan pemberatan pada pengulangan. Bila majelis hakim telah tidak

⁵⁰ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*. (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 57-58

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandung : PT Refika Aditama, 2003), hlm. 149

⁵² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2)*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 124

mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa dalam pelanggaran aturan yang lebih ringan demikian, maka apa yang telah tidak dilakukan majelis hakim itu, sengaja atau lalai ia telah mempersempit atau membelenggu berlakunya hukum, sesuatu yang dilarang. Sebab apabila dalam vonis tidak dipertimbangkan, maka terhadap aturan pidana yang telah dilanggarnya itu tidak dapat terjadi pengulangan andaikata diperbuatnya lagi dalam waktu dan memenuhi syarat-syarat dalam pasal yang ada. Apabila jaksa memuatnya dalam surat dakwaan, maka majelis hakim harus mempertimbangkan tentang kesalahan terhadap pelanggaran aturan pidana yang lebih ringan, dalam hal ini dapat terjadi pengulangan. Tetapi majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan demikian, apabila memang tidak dimuat dalam surat dakwaan. Hukum menganggap tidak ada atau tidak pernah terjadi adanya pelanggaran terhadap aturan yang lebih ringan tertentu atau aturan umum yang umum tertentu dalam hal jaksa Pengadilan umum telah tidak memuatnya dalam surat dakwaan, dan hakim tentu saja tidak dapat memutusnya berhubung dengan adanya larangan memutus segala sesuatu yang tidak didakwakan.

2. Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis Atau Meerdaadse Samenloop*)

Hal ini diatur dalam pasal 65-71 KUHP yang menentukan apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Adapun sistem pemberian pidana bagi *concursus realis* ini ada beberapa macam, yaitu⁵³:

- a. Sistem absorpsi yang dipertajam, apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Misal A melakukan tiga kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun, maka yang berlaku adalah 9

⁵³ *Ibid.*, hal. 130

tahun + $(1/3 \times 9)$ tahun = 12 tahun penjara, jika A melakukan dua kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun, maka berlaku 1 tahun + 9 tahun = 10 tahun penjara. Tidak dikenakan 9 tahun + $(1/3 \times 9)$ tahun, karena 12 tahun melebihi jumlah maksimum pidana 10 tahun.

- b. Sistem kumulasi diperlunak, apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Misal A melakukan dua kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Maka maksimum pidananya adalah 2 tahun + $(1/3 \times 2 \text{ tahun}) = 2 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$. Karena semua jenis pidana harus dijatuhkan, maka hakim misalnya memutuskan 2 tahun penjara 8 bulan kurungan.
- c. Sistem kumulasi, yakni jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan, apabila concursus realis berupa pelanggaran.
- d. Sistem kumulasi, dengan batasan maksimum pidana penjara 8 bulan, apabila concursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu pasal 302 (1), 352, 364, 373, 379, dan 482.
- e. Untuk concursus realis, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku pasal 71. Misal A tanggal 1 januari melakukan kejahatan pencurian (pasal 362, pidana penjara 5 tahun), tanggal 5 januari melakukan penganiayaan biasa (pasal 351, pidana penjara 2 tahun 8 bulan), tanggal 10 januari melakukan penadahan (pasal 480, pidana penjara 4 tahun), dan tanggal 20 januari melakukan penipuan (pasal 378, pidana penjara 4 tahun), maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada A adalah 5 tahun + $(1/3 \times 5 \text{ tahun}) = 6 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$. Andaikata hakim menjatuhkan pidana 6 tahun penjara untuk keempat tindak pidana itu, maka jika kemudian hari ternyata A pada tanggal 24 januari melakukan

penggelapan(pasal 372, pidana penjara 4 tahun), maka putusan yang kedua kalinya ini untuk penggelapan itu paling banyak hanya dapat dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun 8 bulan (putusan sekaligus) dikurangi 6 tahun(putusan I), yaitu 8 bulan penjara. Dengan demikian pasal 71 KUHP itu dapat dirumuskan sebagai berikut: **Putusan II = (putusan sekaligus)-(putusan I).**

Tidak ada gunanya membedakan antara perbarengan peraturan dengan perbarengan perbuatan seperti dalam undang-undang itu dengan alasan⁵⁴:

1. Perbedaan antara perbarengan peraturan dan perbarengan perbuatan merupakan persoalan besar. Sedangkan ukuran-ukuran yang dikemukakan oleh para pakar dan yurisprudensi tidaklah begitu jelas sehingga dalam kebanyakan hal sukar untuk menentukan bentuk perbarengan peraturan atautkah perbarengan perbuatan.
 2. Oleh karena juga dalam hal perbarengan peraturan dapat dipandang sebagai keadaan yang memberatkan. Pada akhirnya pasti lebih dari satu ketentuan pidana yang dilanggar.
 3. Hakim dalam hal penerapan pidana diberi kebebasan yang luas, juga apabila perbarengan peraturan diutamakan dengan perbarengan perbuatan, dapat cukup memperhatikan sifat yang khusus dari tiap kejadian.
3. Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Hal ini diatur dalam pasal 64 KUHP yang menentukan apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Banyak ahli hukum kita menterjemahkan *voortgezette handeling* itu dengan perbuatan berlanjut. *Utrecht* menyebutnya dengan perbuatan terus-menerus. Schravendijk sama dengan wirjono prodjodikoro menyebutnya dengan

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 145

perbuatan yang dilanjutkan. Dan Soesilo menyebutnya dengan perbuatan yang diteruskan⁵⁵.

Apapun istilah yang digunakan oleh pakar hukum, pada dasarnya yakni beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan dari perbuatan berlanjut, yaitu⁵⁶:

1. Adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa
 - a. Pelanggaran, atau
 - b. Kejahatan
2. Anantara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Dalam MvT (*memorie van toelichting*), kriteria ”perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yakni⁵⁷:

1. Harus ada satu keputusan kehendak
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat (2) merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan pasal 64 ayat (3) merupakan ketentuan khusus dalam hal-hal kejahatan ringan yang terdapat dalam pasal 364, 373, 407 ayat (1), yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandung : PT Refika Aditama, 2003), hlm. 160

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 167

⁵⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2)*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 141

2.4 Surat Dakwaan

2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan

Istilah “surat dakwaan” muncul salah satunya didalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP, dimana berbunyi, “*Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil dari pendidikan dapat dilakukan Penuntutan ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan*”. Tidak hanya di dalam Pasal tersebut istilah “surat dakwaan” beberapa kali muncul di dalam KUHAP.

Menurut M. Yahya Harahap: “surat dakwaan adalah surat atau akta yang membuat rumusan tindak pidana yang di tawarkan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka siding pengadilan⁵⁸”. Tujuan dari surat dakwaan adalah untuk menentukan batas batas pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa.

2.4.2 Syarat Surat Dakwaan

Menentukan sah atau tidaknya surat dakwaan harus dilihat dari dua kompponen penting dalam surat dakwaan yaitu syarat formil dan materiel, Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan itu sebagai berikut:

Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasann Permasalahan Dua Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika , (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 387

Pasal 143 ayat (2) huruf a, b KUHAP menyatakan bahwa isi surat dakwaan dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama berkaitan dengan identitas tersangka. Kedua berkaitan dengan uraian mengenai tindak pidana. Surat dakwaan harus memenuhi 2 syarat yaitu syarat formil dan syarat materiel.

1. Syarat formil memuat hal-hal yang berhubungan dengan surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum/jaksa, Nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
2. Syarat Materiel memuat uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan, dan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

2.4.3 Fungsi dan Bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparaturn penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan memulai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi dari surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut⁵⁹:

1. Fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum.

Bagi seorang penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara, karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut. Dalam tahap selanjutnya, surat dakwaan itu menjadi dasar pembuktian/pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan akhirnya merupakan dasar upaya hukum.

⁵⁹ Harun M.Husein, *Surat Dakwaan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 44

2. Fungsi surat dakwaan bagi hakim.

Surat dakwaan bagi hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

3. Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa/penasihat hukum.

Bagi terdakwa/penasihat hukum surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum.

Surat dakwaan mempunyai beberapa bentuk dalam membuatnya terdapat 5 bentuk surat dakwaan, kelima bentuk surat dakwaan itu antara lain:

1. Surat dakwaan tunggal.

Surat dakwaan tunggal disebut juga dengan surat dakwaan biasa. Penyusunan surat dakwaan tunggal adalah yang pembuatan surat yang paling ringan bila dibandingkan dengan surat dakwaan lainnya. Sebagaimana namanya surat dakwaan ini disusun dengan satu dakwaan saja dan pada umumnya tidak terdapat unsur penyertaan di dalam tindak pidana yang dilakukan ataupun perbarengan.

2. Surat dakwaan alternatif.

Surat dakwaan alternatif ini disusun apabila tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu tentang tindak apa yang paling tepat untuk di dakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Keraguan tersebut muncul atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena memiliki kemiripan atau unsur atau kedekatan unsur tindak pidana lain tetapi bukanlah suatu perbarengan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan mempunyai kemiripan baik

dalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan maupun akibat konstitutif yang dihasilkan, akan tetapi sekali lagi ditekankan mempunyai kemiripan bukan perbarengan.

3. Surat dakwaan subsider.

Pembuatan surat dakwaan subsider dalam praktiknya sering rancu dengan surat dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan alternatif, penuntut umum ragu akan jenis pidana yang akan didakwakan, akan tetapi dakwaan subsider tidak ragu tentang jenis pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan apakah tindak pidana tersebut masuk kualifikasi berat atau ringan. Didalam dakwaan subsider dakwaan memiliki ancaman sanksi dari terberat sampai ke teringan. Dakwaan yang memiliki ancaman sanksi paling terberat disebut dakwaan primair dan yang memiliki ancaman sanksi paling ringan disebut dakwaan subsidair.

4. Surat dakwaan kumulatif.

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain atau dianggap berdiri sendiri. Dengan dakwaan kumulatif beberapa tindak pidana akan dikenakan satu hukuman sehingga lebih meringankan terdakwa. Konsekuensi dakwaan dengan bentuk kumulatif adalah dalam persidangan harus dibuktikan semuanya satu persatu.

5. Surat dakwaan kombinasi atau campuran.

Surat dakwaan kombinasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik penuntutan agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan yakni karena kompleksnya suatu permasalahan yang dihadapi oleh penuntut umum. Surat dakwaan kombinasi dapat disusun dengan model dakwaan alternatif- dakwaan subsider; dakwaan tunggal- dakwaan alternatif dan lain sebagainya.

Bentuk dakwaan pada kasus yang penulis analisis jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal untuk menjerat terdakwa, menurut penulis lebih

tepat jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif untuk menjerat terdakwa.

2.5 Pertimbangan Hakim (*Ratio Decendi*)

2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek penting ketika hakim akan menjatuhkan suatu putusan pidana, selain sebagai syarat sah putusan tetapi juga untuk memberikan dasar keyakinan dan alasan mengikat sebab seseorang dijatuhi pidana⁶⁰.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perlu didasarkan pada teori dan fakta yang terungkap di persidangan. Fakta yang dimaksud disini ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan disidang oleh pihak dalam proses antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasehat umum, dan saksi korban⁶¹.

2.5.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim

Sebelum hakim menjatuhkan putusan pidana maka seorang hakim perlu menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis maupun pertimbangan yang bersifat non yuridis.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis terdiri dari⁶²:
 - a. Dakwaan jaksa penuntut umum : berisikan identitas terdakwa dan juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
 - b. Keterangan terdakwa : merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun penuntut umum.
 - c. Keterangan saksi : komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga akan memberikan gambaran terbukti atau tidak dakwaan jaksa penuntut umum sepanjang keterangan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.

⁶⁰ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. (Jakarta : P.T. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 161

⁶¹ Penjelasan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana

⁶² Rusli Muhammad, Op. Cit., hlm. 125-136

- d. Barang-barang bukti : semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.
 - e. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana : Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.
2. Pertimbangan yang bersifat nonyuridis terdiri dari⁶³:
- a. Latar belakang perbuatan terdakwa : setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal
 - b. Akibat perbuatan terdakwa : perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.
 - c. Kondisi diri terdakwa : keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.
 - d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa : berdasarkan survey keadaan sosial ekonomi terdakwa kurang dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan.
 - e. Faktor agama terdakwa: tidak adanya ketentuan formal yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan.

2.6 Putusan Hakim

2.6.1 Pengertian Putusan Hakim

Seseorang yang dianggap sama kedudukannya dengan Tuhan di dunia dalam memutuskan suatu perkara ialah seorang hakim. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Waluyadi, S.H mengartikan seorang hakim adalah⁶⁴:

“Secara lahiriah, seorang hakim adalah satu dari beberapa penegak hukum yang harus mengabdikan kepada hukum, akan tetapi secara intrinsik seorang hakim adalah seorang manusia yang dalam segala langkah dan gerakannya juga tidak dapat dilepaskan dari sifat kemanusiaannya”.

Oleh karena itu tidaklah mudah untuk menjadi seorang hakim yang memiliki sifat adil dalam menegakkan hukum dan memutuskan suatu perkara

⁶³ *Ibid.*, hlm. 136-142

⁶⁴ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus*. (Bandung : Mandar Maju, 1999), hlm. 125

yang diajukan terhadapnya. Hal ini sependapat dengan Moch. Faisal Salam yang menyatakan bahwa⁶⁵:

“Tidak sembarang orang dapat diangkat menjadi hakim, karena untuk menjadi hakim sangat selektif sekali dan mempunyai sifat yang jujur. Hakim jangan mudah tergiur dengan janji atau tergoda dengan janji, sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan bertentangan dengan sumpah jabatan yang diucapkan ketika diangkat menjadi hakim. Hakim yang menerima janji, pemberian, dimana ia mengetahui bahwa janji atau pemberian yang diambil terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya”.

Produk hukum hakim untuk menyatakan seseorang dinyatakan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana adalah berupa putusan pemidanaan. Untuk putusan hakim itu sendiri diartikan oleh pendapat Hendrastanto Dkk ialah⁶⁶:

“Putusan demi hukum disini adalah putusan yang didasarkan pada kebenaran setelah diadakan pemeriksaan oleh hakim, yang mana putusan dalam mencari dan menemukan kebenaran adalah merupakan tugas hakim dalam mengadakan pemeriksaan atas limpahan perkara oleh jaksa atau penuntut umum dalam sidang pengadilan”.

Berdasarkan beberapa pandangan pendapat diatas tentang pengertian hakim dan putusan pengadilan, hukum acara pidana di Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya telah mengatur secara eksplisit tentang pengertian hakim dan putusan hakim, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 KUHAP menerangkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

⁶⁵ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. (Bandung : Mandar Maju, 2001), hlm. 268

⁶⁶ Hendrastanto Yudowidagdo dkk, *Kapita Selektu Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta : P.T. Melton Putra Jakarta, 1987), hlm. 91

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Dengan demikian, putusan hakim ini harus sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang yang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani oleh hakim dan panitia seketika setelah putusan di ucapkan⁶⁷. Untuk itu agar hakim dapat menetapkan putusan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelanggar maka perlu diperhatikan ketentuan pasal yang dilakukan pelanggar. Hal inipun sesuai dengan buku Hendrastanto Yodowidagdo dkk yang mengutip pendapat dari Wirjono Prrodjodikoro yang menerangkan bahwa⁶⁸:

“Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini hakim harus dinyatakan secara tepat hukum pidana yang mana telah dilanggar”.

Dengan demikian tugas hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran penting demi terselenggaranya penegakan hukum yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan produk hukum hakim yang berupa „putusan hakim“ dapat dikatakan sebagai alat bagi hakim untuk menyatakan seseorang melakukan suatu hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.6.2 Hal-hal yang Termuat Dalam Putusan Hakim

Sistematika dan isi yang harus dipenuhi suatu putusan hakim yang mana berisikan pemidanaan/veroordeling haruslah memenuhi aspek yang didasarkan pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP⁶⁹.

1. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN UYANG MAHA ESA;
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktis*. Op. Cit, hlm. 128

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 77

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Op. Cit., hlm. 208

4. [Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan](#) beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5. [Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;](#)
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. [Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur](#) dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. [Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan](#) jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. [Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana](#) letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
11. [Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau](#) dibebaskan;
12. [Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang](#) memutus, dan nama panitera.

[Perlu pula diperhatikan penjelasan Pasal 197 ayat \(1\) huruf d KUHAP tersebut](#), yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban.

[Berdasarkan penjelasan ayat \(2\) Pasal 197 KUHAP tersebut dikatakan bahwa](#) kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. ini berarti secara a contrario putusan sebagaimana yang tersebut pada huruf a, e, f dan h jika terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengertian batal demi hukum⁷⁰.

⁷⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 289

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisa, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat dakwaan Penuntut Umum apabila menggunakan Pasal 368 ayat (1) KUHP dalam kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui *short message service (SMS)* Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 199/Pid.B/2015/Pn.Skt tidak sesuai dengan perbuatan materiel terdakwa. Sebab pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa adalah pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan media elektronik yang telah di atur di Undang-undang lain diluar KUHP. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 103 KUHP sebab pasal tersebut ialah pasall yang menjembatani tentang peraturan-peraturan yang bersifat umum ke peraturan yang bersifat khusus. Pemerasan dan pengancaman memalui *short message service (SMS)* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (1). Pada Pasal 27 ayat (4) Undang-undang ITE merupakan bentuk dari *Lex Specialis Derogat Lex Generali* dari Pasal 368 ayat (1) KUHP yang isinya mengatur tentang pemerasan dan pengancaman yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik (HP).
2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan di Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan fakkta hukum di persidanagan. Karena pada dasarnya fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman tidak dengan perbuatan berlanjut karena

pemerasan dan pengancaman yang dilakukan terdakwa setelah korban meminta putus hubungan dengan terdakwa. Sebelum terdakwa dan korban putus hubungan, terdakwa memang sering meminta uang kepada korban dan korban memberikan uang yang diminta oleh terdakwa atas suka sama suka. pemerasan dan pengancaman yang dilakukan terdakwa dilakukan hanya satu kali pada saat korban meminta putus hubungan dengan terdakwa.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulistulis, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Seharusnya dalam membuat tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat lagi dalam merumuskan Pasal yang akan didakwakan terhadap terdakwa, sebab apabila Jaksa Penuntut Umum salah dalam merumuskan pasal yang akan didakwakan bisa menjadikan terdakwa bebas dari dakwaan yang akan jauh dari rasa keadilan. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa dengan menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (4) yang mengatur mengenai pemerasan dan pengancaman Jo. Pasal 45 ayat (1).
2. Hakim dalam memutus perkara harus lebih teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan agar terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum. Serta Hakim dapat memutus tindak pidana yang sedang dilakukan oleh terdakwa diluar dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.





DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batasberlakunya Hukum Pidana, Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

_____, 2008. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang : Bayumedi.

_____, 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang : Bayumedia Publishing.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015. *Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Tehknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang : Media Nusa Creative

Ahmad Bahiej, 2009. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Teras

Andi Hamzah, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta : PT Sofmedia.

_____, 2012. *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*. Jakarta : PT Rineka Cipta

_____, 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Dyah Ochtariana Susanti, dan A'an Efendi, 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika

Frans Maramis, 2013. *Hukum Pidana umum dan tertulis DI Indonesia* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Indonesia suatu Pengantar*. Bandung : PT Refika Aditama

- Harun M.Husein, 1994. *Surat Dakwaan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Hendrastanto Yudowidagdo dkk, 1987. *Kapita Selekta Acara Pidana Indonesia*.
Jakarta : PT Melton Putra Jakarta
- Ismu Gunadi dkk, 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*.
Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Lilik Mulyadi, 2006. *Hukum acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*. Bandung : PT Alumni.
- _____, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif, Teoritis dan Praktis*.
Bandung : PT Alumni
- Maskun, 2013. *Kejahatan cyber crime*, Jakarta : Kharisma Putra Utama
- Moch Faisal Salam, 2001. *Hukum Acara Pidana dalam teori dan Praktek*.
Bandung : Mandar Maju.
- Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap, 2012. *Pembahasann Permasalahan Dua Penerapan KUHAP*,
Sinar Grafika , Jakarta : Sinar Grafika.
- Osman Simanjuntak, 1999. *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Jakarta : CV.
Sumber Ilmu Jaya
- P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT
Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana
Prenada Media Group.
- R. Soesilo, 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Kontar-kontarnya
lengkap Pasal demi Pasal*. Sukabumi : Politea Bogor.
- Rusli Muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada.

Setiawan Widagdo, 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Prestasui Putakarya.

SR Sianturi, 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta : Alumni AHM-PTHM.

Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana sebuah cacatan khusus*. Bandung : Mandar Maju.

Widodo, 2013. *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta : Aswaja Presindo

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2003. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung : CV enerbit Diponegoro

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANAGAN

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. INTRNET

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan> diakses pada tanggal 23 September 2018 pada pukul 23.48 WIB



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2015/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS SRIYANTO Bin SASTRO TURUT;**
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 25 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Saharjo SH Gg Wetan II RT 003 RW 006,
Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar
Kliwon, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rutan berdasarkan penetapan oleh:

1. Penyidik, Penangkapan 21 Agustus 2015 Nomor SP.Kap/144/VIII/2015/Reskrim sejak tanggal 21 Agustus 2015 s/d. 22 Agustus 2015;
2. Penyidik tanggal 22 Agustus 2015 Nomor SP.Han/207/VIII/2015/Reskrim, sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 September 2015, Nomor 278/T-4/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2015, Nomor PRINT-1969/0.3.11/Ep.2/ 10/2015, sejak tanggal 20

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/PN Skt.



Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015;

5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 4 Nopember 2015, Nomor 435/Pen.Pid/2015/PN Skt., sejak tanggal 04 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 435/ Pen.Pid/2015/PN Skt. tanggal 25 Nopember 2015 sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan 01 Pebruari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 199/ Pen.Pid/ 2015/PN Skt. tanggal 04 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 199/Pen.Pid/2015/PN Skt. tanggal 5 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SRIYANTO Bin SASTRO TURUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah beserta 1 (satu) buah kartu perdana nomor panggil 087836057822 dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi LILIES TRI ROHANI;
- 1 (satu) unit HP merk Evercoss type C17 warna hitam beserta 1 (satu) buah kartu perdana nomor panggil 0877735164448, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/**permohonan** Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan keringanan hukuman karena mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/**permohonan** Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap seperti permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa** berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUS SRIYANTO Bin SASTRO TURUT antara bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di sekitar terminal bus Tirtanadi Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang yang dilakukan



secara berlanjut, yaitu terhadap saksi LILIES TRI ROHANI, SPd., yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal antara Terdakwa dengan saksi LILIES TRI ROHANI, SPd., menjalin hubungan asmara secara diam-diam karena saksi LILIES TRI ROHANI, SPd. sudah memiliki suami, di mana pada akhirnya saksi LILIES TRI ROHANI, SPd. memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut karena merasa sangat berdosa kepada suaminya dan meminta maaf kepada suaminya;

Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi sangat emosi karena tidak setuju kalau hubungan tersebut putus, sebab dari awal hubungan, Terdakwa merasa dapat memanfaatkan saksi LILIES TRI ROHANI, SPd. untuk dapat diminta uangnya, sehingga Terdakwa menjadi sangat emosi dan Terdakwa merencanakan meminta uang kepada saksi LILIES TRI ROHANI, SPd. dengan cara menakuti saksi LILIES TRI ROHANI, SPd. bahwa Terdakwa memiliki foto-foto bugil saksi LILIES TRI ROHANI, SPd. dan akan diperlihatkan ke dinas di mana saksi LILIES TRI ROHANI, SPd. bekerja;

Bahwa mengetahui hal tersebut saksi LILIES TRI ROHANI, SPd. menjadi sangat ketakutan dan merasa terancam pekerjaannya, dan hal itu dimanfaatkan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa meminta uang secara paksa kepada saksi LILIES TRI ROHANI, SPd. di mana sebelumnya Terdakwa sms melalui handphoneyg salah satu kalimatnya adalah **“Gatel, liat aja besok dinas tak dudohi fotomu bugil, tunggunen wae, ojo dikiro kowe bisa sombong, tunggu aja kehancuranmu”** di mana Terdakwa menggunakan handphone evercoss warna hitam dengan nomor kartu 087735164448 sedangkan saksi LILIES TRI ROHANI, SPd. menggunakan handphone nokia warna merah dengan nomor kartu 087836057822;

Bahwa karena saksi LILIES TRI ROHANI, SPd. merasa ketakutan tersebut sehingga saksi LILIES TRI ROHANI, SPd. mau memenuhi permintaan Terdakwa, yaitu Terdakwa meminta uang pada saksi LILIES TRI ROHANI, SPd. agar ancaman tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa yang selanjutnya saksi LILIES TRI ROHANI, SPd. menyerahkan uang kepada



Terdakwa di sekitar terminal bus Tirtonadi Surakarta dengan janji terlebih dahulu agar tidak ketahuan suami saksi LILIES TRI ROHANI, SPd.;

Bahwa saksi LILIES TRI ROHANI, SPd. telah menyerahkan uang tersebut sebanyak kurang lebih empat kali yaitu pertama uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ketiga uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keempat uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari kecuali penyerahan yang keempat tersebut masih disimpan Terdakwa, dan saksi LILIES TRI ROHANI, SPd. dalam menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut sangat terpaksa di bawah tekanan Terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **LILIES TRI ROHANI, SPd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2013 saat bertemu di dalam bis, di mana saksi naik bis dan Terdakwa adalah kondektur bis dan selanjutnya saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Terdakwa minta nomor HP saksi, lalu saksi kasih nomor HP saksi 087836057822, sedangkan nomor HP Terdakwa 087735164448 dan berlanjut dengan komunikasi dan asmara;
 - Bahwa saksi pernah dibawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang sedang kosong, hanya ada saksi dan Terdakwa saja;
 - Bahwa dalam perjalanan asmara tersebut, Terdakwa sering minta uang kepada saksi dan sering saksi penuhi permintaan tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2014, saksi minta putus hubungan dengan Terdakwa, namun Terdakwa marah dan mengirimkan ancaman-ancaman kepada saksi melalui HP yang antara lain dengan kata-kata : **"Gatel, liat aja besok dinas tak dudohi fotomu bugil,**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/PN Skt.



“tunggunen wae, ojo dikiro kowe bisa sombong, tunggu aja kehancuranmu”;

- Bahwa karena ancaman tersebut saksi jadi ketakutan dan setiap Terdakwa minta uang, saksi tidak bisa mengelak, dan seingat saksi setelah saksi minta putus hubungan itu, saksi telah memberi uang kepada Terdakwa sekitar 10 kali;
- Bahwa karena saksi sudah tidak tahan lagi dengan ancaman-ancaman Terdakwa, kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada suami saksi yang bernama SLAMET RIYONO, selanjutnya suami saksi pernah menelpon Terdakwa tetapi dimatikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap memberikan uang kepada Terdakwa, itu saksi lakukan di tempat yang telah diperjanjikan bersama;
- Bahwa terakhir Terdakwa minta uang kepada saksi akhir bulan Agustus 2015, di mana saksi menyanggupi untuk memberikan di tempat biasanya yaitu di taman dekat terminal Tirtonadi, namun saksi dan suami saksi telah sepakat untuk melaporkan hal tersebut kepada polisi dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang disepakati bersama, saksi memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di taman dekat terminal Tirtonadi, dan setelah uang diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yang sejak awal mengikuti saksi dan mengintai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Surakarta untuk dimintai keterangan, demikian juga saksi dan suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar jika setelah minta putus hubungan Terdakwa diberi uang oleh saksi sebanyak 10 kali, tetapi seingat Terdakwa hanya 4 kali;

2. Saksi **SLAMET RIYONO, S.Pd.,M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami LILIES TRI ROHANI;



- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015, istri saksi memberitahu saksi perihal pernah berhubungan asmara dengan Terdakwa, dan tahun 2014 istri saksi minta putus hubungan dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau dan mengirimkan sms yang bernada ancaman-ancaman kepada istri saksi yang antara lain dengan kata-kata : **“Gatel, liat aja besok dinas tak dudohi fotomu bugil, tunggunen wae, ojo dikiro kowe bisa sombong, tunggu aja kehancuranmu”**;
- Bahwa setelah diceritai oleh istri saksi, lalu saksi dengan HP istri saksi pernah menelpon Terdakwa, namun Terdakwa matikan, selanjutnya saksi sms ke Terdakwa yang intinya jangan lagi mengganggu istri saksi dan akan menanggung akibatnya apabila tetap mengganggunya, tetapi Terdakwa tidak membalas sms saksi tersebut;
- Bahwa kenyataannya Terdakwa tetap mengganggu istri saksi dan meminta uang, kemudian saksi minta agar istri saksi melaporkan hal tersebut kepada polisi, yang akhirnya pada saat Terdakwa minta uang dan istri saksi sanggupi yang akan diserahkan di tempat yang disepakati bersama, yaitu di taman sebelah timur terminal Tirtonadi, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi sesaat setelah menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari istri saksi di mana sejak awal perbuatan tersebut telah diikuti dan diintai oleh petugas polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **DIDIEK TRIMEDIA**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polresta Surakarta;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015, Polres Surakarta telah menerima laporan dari korban LILIES TRI ROHANI yang mengutarakan tentang dirinya yang diperas oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/PN Skt.



- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 telah dilakukan rencana untuk menangkap Terdakwa dengan cara saksi korban LILIES TRI ROHANI yang dimintai uang oleh Terdakwa agar membuat janji bertemu di tempat biasa dan petugas polisi akan mengikuti dan mengintai pertemuan tersebut;
- Bahwa benar setelah terjadi persetujuan antara saksi korban LILIES TRI ROHANI dengan Terdakwa untuk menyerahkan uang, dan disepakati diserahkan di taman sebelah timur terminal Tirtonadi, saksi mengikuti bersama teman saksi bernama OKTAFIADI apapun yang dilakukan oleh LILIES TRI ROHANI;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di taman yang dijanjikan oleh LILIES TRI ROHANI dengan Terdakwa, kemudian LILIES TRI ROHANI menyerahkan amplop putih berisi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah amplop diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghitung uang tersebut, barulah saksi bersama OKTAFIADI menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **OKTAFIADI, S.E.**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polresta Surakarta;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015, Polres Surakarta telah menerima laporan dari korban LILIES TRI ROHANI yang mengutarakan tentang dirinya yang diperas oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 telah dilakukan rencana untuk menangkap Terdakwa dengan cara saksi korban LILIES TRI ROHANI yang dimintai uang oleh Terdakwa agar membuat janji bertemu di tempat biasa dan petugas polisi akan mengikuti dan mengintai pertemuan tersebut;



- Bahwa benar setelah terjadi persetujuan antara saksi korban LILIES TRI ROHANI dengan Terdakwa untuk menyerahkan uang, dan disepakati diserahkan di taman sebelah timur terminal Tirtonadi, saksi mengikuti bersama teman saksi bernama DIDIEK TRIMEDIA apapun yang dilakukan oleh LILIES TRI ROHANI;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di taman yang dijanjikan oleh LILIES TRI ROHANI dengan Terdakwa, kemudian LILIES TRI ROHANI menyerahkan amplop putih berisi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah amplop diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghitung uang tersebut, barulah saksi bersama DIDIEK TRIMEDIA menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan **keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan LILIES TRI ROHANI sekitar setahun yang lalu dan perkenalan tersebut terjadi karena LILIES TRI ROHANI sedang naik bus Solo-Semarang yang Terdakwa kondekturnya;
- Bahwa dalam perkenalan tersebut akhirnya LILIES TRI ROHANI minta nomor telpon Terdakwa dan terjadilah komunikasi baik via HP maupun sms;
- Bahwa setelah terjadi komunikasi akhirnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dh LILIES TRI ROHANI dan LILIES TRI ROHANI sering datang ke rumah Terdakwa saat istri Terdakwa tidak di rumah, dan seingat Terdakwa antara Terdakwa dan LILIES TRI ROHANI telah terjadi hubungan layaknya suami istri sebanyak tiga kali di rumah Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa di tahun 2015 Terdakwa pernah minta uang kepada LILIES TRI ROHANI sebanyak empat kali, masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp500.000,00 (lima

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/PN Skt.



ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa penerimaan uang pertama sampai ketiga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk mencari kerja, sedangkan yang Terdakwa terima terakhir sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum sempat Terdakwa gunakan karena Terdakwa telah ditangkap polisi atas laporan LILIES TRI ROHANI yang dituduh melakukan pemerasan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim sms ke HP LILIES TRI ROHANI yang berbunyi "***Gatel, liat aja besok dinas tak dudohi fotomu bugil, tunggunen wae, ojo dikiro kowe bisa sombong, tunggu aja kehancuranmu***", hal tersebut Terdakwa lakukan karena LILIES TRI ROHANI minta putus hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memfoto LILIES TRI ROHANI dalam keadaan bugil, dan kalimat dalam sms Terdakwa tersebut hanya untuk menakut-nakuti LILIES TRI ROHANI saja;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah beserta 1 (satu) buah kartu perdana nomor panggil 087836057822 dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Evercoss type C17 warna hitam beserta 1 (satu) buah kartu perdana nomor panggil 0877735164448;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** antara lain sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa kenal dengan LILIES TRI ROHANI dan setelah terjadi tukar menukar nomor HP selanjutnya terjadi komunikasi dan terjalin hubungan pacaran;
- Bahwa dalam hubungan tersebut Terdakwa sering minta uang kepada LILIES TRI ROHANI dan diberi oleh LILIES TRI ROHANI;
- Bahwa dalam perjalanan hubungan tersebut, LILIES TRI ROHANI minta putus dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyetujui dan mengirimkan ancaman-ancaman kepada LILIES TRI ROHANI yang antara lain via sms yang bunyinya : **“Gatel, liat aja besok dinas tak dudohi fotomu bugil, tunggunen wae, ojo dikiro kowe bisa sombong, tunggu aja kehancuranmu”**;
- Bahwa karena tidak tahan lagi dengan sikap Terdakwa, lalu LILIES TRI ROHANI menceritakan keadaan tersebut kepada suaminya yaitu saksi SLAMET RIYONO dan setelah mencoba dihubungi via HP LILIES TRI ROHANI oleh SLAMET RIYONO tetapi Terdakwa tidak mau menerima dan berbicara kepada SLAMET RIYONO, lalu disepakati dilaporkan kepada Polresta Surakarta;
- Bahwa pada tempat yang disepakati antara LILIES TRI ROHANI dan Terdakwa di mana LILIES TRI ROHANI memberikan uang atas permintaan Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu di taman sebelah timur Terminal Tirtonadi Kota Surakarta, setelah LILIES TRI ROHANI bertemu dengan Terdakwa dan LILIES TRI ROHANI menyerahkan uang dalam amplop putih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah diterima dan dihitung oleh Terdakwa, maka Terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Surakarta yaitu saksi DIDIEK TRIMEDIA dan OKTAFIADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/PN Skt.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang;
4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama : 'Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri';

Menimbang, bahwa "barangsiapa" di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 'barangsiapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian "barangsiapa" akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum, kemudian yang dimaksud "dengan maksud" adalah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja yang menginsyafi, menyadari, atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, dan "menguntungkan diri sendiri" berarti membuat diri sendiri untung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama AGUS SRIYANTO Bin SASTRO TURUT dan telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana tertera dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud "barangsiapa" di sini adalah terdakwa AGUS SRIYANTO Bin SASTRO TURUT;



Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa AGUS SRIYANTO Bin SASTRO TURUT tersebut telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi LILIES TRI ROHANI, SLAMET RIYONO, DIDIEK TRIMEDIA dan OKTAFIADI yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah saksi LILIES TRI ROHANI minta putus hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa telah dengan sengaja meminta uang kepada saksi LILIES TRI ROHANI dengan cara ancaman dan menakut-nakuti yang antara lain via sms yang berbunyi **“Gatel, liat aja besok dinas tak dudohi fotomu bugil, tunggunen wae, ojo dikiro kowe bisa sombong, tunggu aja kehancuranmu”**, yang akhirnya karena takut dengan ancaman tersebut kemudian saksi LILIES TRI ROHANI memberikan uang kepada Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah mendapatkan keuntungan karena telah menerima uang dari saksi LILIES TRI ROHANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur kedua : ‘Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan’ ;

Menimbang, bahwa ‘secara melawan hukum’ dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan yang dimaksud ‘kekerasan’ di sini adalah perbuatan yang sedemikianrupa yang memaksa seseorang untuk tidak bebas bergerak dan bertindak, baik dalam pengertian fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa AGUS SRIYANTO tersebut mendapatkan keuntungan berupa menerima sejumlah uang dari saksi LILIES TRI ROHANI dengan cara yang melawan hukum dan dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LILIES TRI ROHANI, dirinya terpaksa menuruti kemauan Terdakwa dengan memberikan uang beberapa kali karena saksi ketakutan dengan ancaman Terdakwa yang antara lain via sms ke HP saksi yang berbunyi : **“Gatel, liat aja besok dinas**



tak dudohi fotomu bugil, tunggunen wae, ojo dikiro kowe bisa sombong, tunggu aja kehancuranmu”, dan keterangan saksi LILIES TRI ROHANI tersebut diakui benar oleh Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah menggunakan kalimat dalam sms-nya tersebut sebagai alat pemaksa untuk menekan saksi LILIES TRI ROHANI mau memberikan uang kepada Terdakwa, sehingga karena ketakutan secara psikis maka LILIES TRI ROHANI tetap mau memberikan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur ketiga : ‘Untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang’;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung makna alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsurnya saja, maka telah terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa ‘sesuatu barang’ dalam unsur ini apabila dikaitkan dengan substansi perkara ini, yang dimaksudkan adalah ‘uang’ yang telah diminta oleh Terdakwa kepada saksi LILIES TRI ROHANI, dan telah terungkap dipersidangan bahwa saksi LILIES TRI ROHANI telah beberapa kali memberikan uang atas permintaan Terdakwa, dan uang tersebut adalah milik saksi LILIES TRI ROHANI dan bukan sama sekali milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut maka unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur keempat : ‘beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut’;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi LILIES TRI ROHANI menerangkan bahwa dirinya setelah mengutarakan niatnya putus hubungan dengan Terdakwa, telah sekitar sepuluh kali memberikan uang kepada



Terdakwa atas permintaan Terdakwa walaupun Terdakwa hanya mengakui sekitar empat kali;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan beberapa kali tersebut saling ada keterkaitan satu dengan lainnya sehingga dapat diartikan sebagai perbuatan berlanjut sesuai dengan maksud unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa dapatlah disimpulkan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkahlaku Terdakwa, cara bicara dan bertuturkata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata dipersidangan Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya pula maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan yang sudah bersuami;
- Terdakwa telah menikmati kejahatannya dengan beberapa kali menerima uang dari saksi LILIES TRI ROHANI;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/PN Skt.



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangnya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis hukuman yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, mengingat tujuan dari pemidanaan itu bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu upaya pemasyarakatan dan pendidikan bagi terpidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SRIYANTO Bin SASTRO TURUT tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah beserta 1 (satu) buah kartu perdana nomor panggil 087836057822 dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi LILIES TRI ROHANI;
 - 1 (satu) unit HP merk Evercoss type C17 warna hitam beserta 1 (satu) buah kartu perdana nomor panggil 0877735164448, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada **hari Senin, tanggal 07 Desember 2015**, oleh SUGIYANTO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, PUJI HENDRO SUROSO, S.H.,M.H. dan DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **SENIN, TANGGAL 14 DESEMBER 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh AGUNG HARSONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUJI HENDRO SUROSO, S.H., M.H.

SUGIYANTO, S.H., M.Hum.

DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2015/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

AGUNG HARSONO, S.H.

